

LAPORAN PENELITIAN




ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Diajukan oleh:

KETUA PENELITI : RASJI, S.H., M.H.
ANGGOTA PENELITI : GUNARDI, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, JULI 2012

LAPORAN PENELITIAN



ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Diajukan oleh:

KETUA PENELITI : RASJI, S.H., M.H.
ANGGOTA PENELITI : GUNARDI, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, JULI 2012

**PENGESAHAN PROYEK PENELITIAN
YANG DIUSULKAN KEPADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITASTARUMANAGARA**

1. JUDUL PENELITIAN : ANALISIS YURIDIS UNTANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA.

2. KETUA PENELITI

a. Nama : H. Rasji, S.H., M.H.

b. Jenis Kelamin : Pria

c. NIP : 10291008

d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala/700/IVc

e. Jabatan Struktural : Kembantu Dekan I (Pudek I)

f. Bidang keahlian : Ilmu Hukum

g. Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum

h. Telepon/Fax : 021-5671748 / 021-5638339

i. Email : rasji@tarumanagara.ac.id

j. Alamat : Jl. Yudistira Blok B4 No. 11 RT.03 RW.07
Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat.

k. Anggota Tim : Gunardi, S.H., M.H


3. Jangka Waktu Penelitian : Satu semester (Februari – Juli 2012)

4. Pembiayaan : Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Jakarta, 30 Juli 2012
Ketua Peneliti

RASJI, S.H., M.H.

GUNARDI, S.H., M.H.



Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian

JAP TJI BENG*, PhD
NIP: 10381047 L P P I



FR-FH-18.Rev.1

SURAT KETERANGAN

No.: 1176A-PUS/FH-Untar/VII/2012

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan ini menerangkan telah menerima laporan penelitian dari Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara dengan rincian:

Judul	Analisis Yuridis Undang-undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusi Negara Indonesia
Penulis/Peneliti	Ketua : Rasji S.H., M.H. Anggota : Dr. Gunardi, S.H., M.H.
Jumlah	1 Eksemplar

untuk kemudian disimpan dan dipergunakan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Untar.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Juli 2012

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum



MISWANTO, S.H.

RINGKASAN DAN SUMMARY

Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat UUD 1945). UUD 1945 ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Secara garis besar, UUD 1945 mempunyai dua periode berlakunya, yaitu periode pertama dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 17 Desember 1949 dan periode kedua dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Ini dikarenakan pada tanggal 18 Desember sampai dengan 4 Juli 1959 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang kemudian diganti dengan undang-Undang Dasar Semestara.

UUD 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) negara, karena itu UUD 1945 dikatakan sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan pada UUD 1945. Sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi, UUD 1945 menjadi sumber atau dasar pembentukan hukum-hukum lain di bawahnya, yang menjadi hukum pelaksana dari UUD 1945. Karena itu, semua aturan hukum atau praktik kehidupan kenegaraan tidak boleh menyimpang atau melanggar UUD 1945.

Meskipun dalam penyelenggaran negara terjadi dinamika, namun UUD 1945 dipandang masih mampu memenuhi fungsinya sebagai landasan konstitusional. Pada awal masa reformasi (tahun 1989) kehidupan bernegara mengalami gejolak, akibat dari ketidakpuasan dengan praktik kekuasaan negara. Para pejabat negara, pejabat pemerintah, bahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sasaran kritik dan tuntutan masyarakat. Masyarakat mengkritik praktik kekuasaan negara yang dilakukan oleh pejabat

dianggap diktator, tidak berpihak pada rakyat, dan menuntut perubahan mendasar tatanan kehidupan bernegara. Tuntutan tersebut sulit dihindari, sehingga terjadilah perubahan pada berbagai aspek kelembagaan dan peraturan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah perubahan atau amandemen UUD 1945. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1999, perubahan kedua terjadi pada tahun 2000, perubahan ketiga terjadi pada tahun 2001, dan perubahan keempat terjadi pada tahun 2002. Akibat dari perubahan UUD 1945 ini maka terjadi pula perubahan pengaturan lembaga negara, lembaga pemerintah, kekuasaan lembaga negara dan lembaga pemerintah, hak azasi manusia, serta hak-hak rakyat. Perubahan UUD 1945 mengandung pengertian perubahan landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun perubahan disambut baik untuk mengakomodasi perkembangan kehidupan bernegara, namun masih menimbulkan pro dan kontra terhadap UUD 1945 sebagai landasan konstitusi. Sebagian komponen bangsa Indonesia menganggap perubahan UUD 1945 sudah baik, tetapi sebagian komponen bangsa lainnya menghendaki agar UUD 1945 dilakukan perubahan kembali, karena dianggap belum memenuhi kebutuhan aspek konstitusional. Namun, sampai dengan penelitian ini dilakukan, perubahan kembali tersebut belum pernah dilakukan. Karena itu peneliti tertarik untuk meneliti semua aspek yang diatur dalam UUD 1945 pasca perubahan ini sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan yang diteliti adalah apakah UUD 1945 telah memenuhi kriteria sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah gagasan perubahan UUD 1945 merupakan gagasan yang perlu dilaksanakan?

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum tertulis (dokumenter) yang terdiri atas

bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunduer berupa doktrin atau teori hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Bahan hukum tersebut dipelajari, diidentifikasi, klasifikasi, dan dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, secara materi muatan, UUD 1945 telah memenuhi kriteria konstitusi. Unsur-unsur materi muatan konstitusi telah terdapat di dalam UUD 1945. Pembagian kekuasaan, pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia, adanya peradilan yang bebas atau mandiri, dan adanya pengaturan hubungan kekuasaan dengan rakyat (masyarakat) yang dikuasai sudah diatur di dalam UUD 1945. Karena itu UUD 1945 sudah memenuhi aspek sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun demikian, beberapa materi muatan konstitusi masih mengandung permasalahan yang dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahan interpretasi. Beberapa permasalahan tersebut adalah:

1. Terdapat lembaga negara yang bukan lembaga negara yang fundamental, yaitu Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberadaan lembaga tersebut merupakan kelanjutan dari keberadaannya lembaga kekuasaan kehakiman, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan pemerintahan. Karena itu pengaturannya tidak perlu tercantun di dalam UUD 1945, melainkan cukup diatur di dalam undang-undang.
2. Beberapa ketentuan mengenai kekuasaan legislatif, tugas Mahkamah Konstitusi, Dewan Pertimbangan Presiden, dan pengaturan hak asasi manusia di dalam UUD 1945 tidak jelas dan rancu. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat tetapi

lembaga ini tidak bisa membentuk undang-undang. Bahkan dalam hal ini, Peran Presiden yang lebih manentukan bagi pembentukan undang-undang, karena Presiden berperan membuat rancangan undang-undang, membahas dan memberi persetujuan bersama rancangan undang-undang, dan mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah dalam kekuasaan legislative juga tidak kuat, sehingga peranannya sangat tidak jelas. Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas yang melampaui hakekatnya sebagai pengadilan hukum tata negara, karena Mahkamah Konstitusi diberi wewenang mengadili perbuatan pidana dan perbuatan tercela. Padahal perbuatan pidana adalah ranah pengadilan umum yang bermuara pada Mahkamah Agung. Perbuatan tercela merupakan perbuatan yang melanggar etika, yang tidak diatur secara hukum dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu tugas Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perbuatan tercela Presiden atau Wakil Presiden melampaui batasan mahkamah konstitusi.

DAFTAR ISI

Ringkasan dan Summary	i
Prakata	v
Daftar Isi	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kekuasaan Mengatur Negara	12
B. Hakikat Undang-Undang Dasar	14
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	24
B. Manfaat Penelitian	24
BAB IV : METODE PENELITIAN	
A. Sifat Metode Penelitian	27
B. Jenis Metode Penelitian	27
C. Tempat dan Objek Penelitian	28
D. Data dan Teknik Pengumpulan Data	29
E. Analisis Data	29
BAB V : DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Data Hasil penelitian	31
1. Sejarah UUD 1945	31

2. UUD 1945 Sebelum Diamandemen	34
3. Amandemen UUD 1945	35
4. UUD 1945 Pasca Amandemen	37
B. Pembahasan:	63
1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusi Negara Indonesia	63
2. Gagasan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945	72
 BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahirnya, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami pasang surut penyelenggaraan negara. Pada awalnya, penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (disingkat UUD 1945). Landasan konstitusi ini tidak mampu bertahan lama, karena sejak 27 Desember 1949, UUD 1945 diganti dengan Konstitusi Republik Indoensia Serikat (disingkat Konstitusi RIS 1949). Dengan perubahan tersebut, periode tahun 1945 ssampai dengan tahun 1949 dikenal dengan sebutan periode pertama berlakunya UUD 1945.

Pada awalnya Konstitusi RIS 1949 dianggap sebagai konstitusi yang diterima sebagai landasan penyelenggaraan negara Indonesia. Dalam kenyataannya, konstitusi tersebut hanya mampu bertahan delapan bulan, karena sejak tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku lagi, dan diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (disingkat UUDS 1950). Sama seperti Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 juga tidak mampu bertahan lama, karena sembilan tahun kemudian, tepatnya sejak tanggal 5 Juli 1959, Negara Republik Indonesia menetapkan kembali berlakunya UUD 1945 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Berlakunya